

Article History: Received: 1 February 2025, Revision: 20 February 2025, Accepted: 15 April 2025, Available Online: 20 April 2025.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v9i2.4025>

Sisa Pembiayaan Lebih Anggaran (SiLPA) sebagai Pemoderasi antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Aceh

Dina Karima¹, Sri Winarsih Ramadhana^{2*}

^{1,2*} Politeknik Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Corresponding Email: wirna.taryono@gmail.com ^{2*}

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal, serta apakah Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) dapat memoderasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Periode pengamatan dalam penelitian ini selama lima tahun, yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Objek penelitian adalah seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) periode tahun 2019-2023. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Lebih lanjut, SiLPA mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal, namun tidak mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal.

Kata kunci: Belanja Modal; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; dan Sisa Lebih Anggaran (SiLPA).

Abstract. This research aims to determine the effect of local taxes and local retrIBUTions on capital expenditure, as well as whether the Surplus Budget Balance (SiLPA) can moderate the influence of local taxes and local retrIBUTions on capital expenditure. The observation period for this study spans five years, from 2019 to 2023. The research objects are all regencies or cities in the Aceh Province. The sampling method in this study uses a non-probability sampling approach with a purposive sampling technique. This study employs secondary data obtained from the realization reports of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) recorded by the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for the period 2019-2023. Data analysis is conducted using multiple linear regression analysis with the Moderated Regression Analysis (MRA) method. The findings of this study indicate that local taxes have a positive and significant effect on capital expenditure, while local retrIBUTions have a positive but not significant effect on capital expenditure. Furthermore, SiLPA is able to moderate the influence of local taxes on capital expenditure, but it is not able to moderate the influence of local retrIBUTions on capital expenditure.

Keywords: Capital Expenditure; Regional Taxes; Regional Retributions; and Surplus Budget Balance (SiLPA).


Pendahuluan

Setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan serta mengelola keuangan daerahnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dengan kebijakan ini, daerah memperoleh otonomi dalam mengatur keuangan, termasuk mencari sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari berbagai sumber, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah, yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan kemandirian keuangan daerah. Meskipun otonomi daerah telah diterapkan selama lebih dari dua dekade, masih banyak pemerintah daerah yang belum dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung keuangan daerah mereka. Menurut Yuliantoni & Indra Arza (2021), salah satu tantangan dalam meningkatkan kemandirian daerah adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia di daerah. Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan pengalokasian anggaran, yaitu penentuan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk program-program pembangunan.

Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan daerah untuk belanja yang bersifat produktif, yang dikenal sebagai belanja modal. Belanja modal merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Pengeluaran ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendukung operasional pemerintahan. Belanja modal mencakup investasi dalam pembangunan infrastruktur, pembelian tanah, peralatan, gedung, kendaraan,

dan aset lainnya yang digunakan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga menyediakan dana untuk daerah, dengan tujuan agar dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam kerangka proses desentralisasi. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan termasuk dalam kategori dana kompensasi (Ferdiansyah *et al.*, 2018), sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Kaweder, meskipun pendapatan daerah diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak dan retribusi, dalam praktiknya sebagian besar dana tersebut lebih sering digunakan untuk belanja operasional ketimbang belanja modal. Belanja modal, yang merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset dengan manfaat jangka panjang, seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur daerah. Pengeluaran untuk belanja modal juga berpotensi meningkatkan belanja rutin di masa mendatang, seperti biaya pemeliharaan yang termasuk dalam kategori belanja administrasi umum (Halim dalam Yuliantoni & Indra Arza, 2021). Belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain: 1) pengeluaran yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya, 2) pengeluaran yang melebihi batas minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan 3) perolehan aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual.



Gambar 1. Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 dalam Juta

Realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.

Meskipun terjadi perubahan yang bervariasi, pada tahun 2020 hampir seluruh daerah mengalami peningkatan, meskipun pada saat itu Indonesia tengah menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada perekonomian. Peningkatan belanja modal yang tinggi dalam suatu pemerintahan daerah menunjukkan adanya kemajuan yang lebih besar dalam pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal yang lebih tinggi mengindikasikan respons positif terhadap kebijakan pemerintah pusat, dengan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan yang melebihi batas minimum yang ditetapkan. Namun, meskipun terdapat kenaikan pada tahun 2020, data selama lima tahun (2019-2023) menunjukkan tren penurunan pada realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Aceh belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan penerimaan daerah yang seharusnya digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur publik. Sebaliknya, sebagian besar anggaran justru dialokasikan untuk belanja rutin yang cenderung tidak produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abbas, D. S., *et al.* (2021), yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Banten lebih banyak mengalokasikan pendapatan daerah untuk pengeluaran operasional dan penanganan dampak COVID-19, ketimbang untuk belanja modal.

Menurut Telin *et al.* (2023), belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membentuk modal. Pembentukan modal ini berhubungan erat dengan investasi yang bermanfaat untuk jangka panjang, yang seharusnya mendukung pembangunan berkelanjutan. Setiap daerah memiliki perbedaan dalam basis pajaknya, yang dipengaruhi oleh kebijakan lokal. Di daerah dengan perekonomian yang lebih stabil, tarif pajak cenderung lebih tinggi, sementara di daerah yang sedang berkembang, potensi penerimaan pajak lebih terbatas. Hal yang sama berlaku untuk retribusi daerah, yang besarnya bervariasi tergantung kebijakan masing-masing wilayah (Telin *et al.*, 2023). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama yang

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan fiskalnya. Semakin besar PAD, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat (Angelina *et al.*, 2020). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama dari PAD, yang memiliki dampak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Telin *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa pajak daerah secara signifikan memengaruhi belanja modal, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi PAD untuk meningkatkan belanja modal secara lebih efektif. Menurut Sarjono *et al.* (2018), pajak daerah adalah iuran yang wajib dibayar oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan terkait pajak daerah ini diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Sementara itu, Sudika K. & Budiartaha K. (2017) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas layanan atau izin tertentu yang diberikan kepada individu atau badan usaha.

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan secara mandiri sangat bergantung pada pengembangan potensi ekonomi lokal yang dapat menghasilkan aktivitas ekonomi produktif, yang pada gilirannya menciptakan perputaran dana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian oleh Runtu *et al.* (2016) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki dampak positif terhadap alokasi belanja modal. Namun, hasil penelitian oleh Yossi Mamonto & Kalangi serta Krest D. Tolosang (2015) mengungkapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan pemerintah daerah masih terbatas. Perbedaan hasil dari berbagai penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh variabel pemoderasi. Pengaruh pemoderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (pajak daerah,

retribusi daerah) dan variabel dependen (belanja modal). Penelitian ini menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai variabel pemoderasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, SiLPA didefinisikan sebagai selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terkait langsung dengan belanja serta untuk memenuhi kewajiban lainnya yang belum diselesaikan hingga akhir tahun anggaran (Widya dalam Yuliantoni & Indra Arza, 2021).

Penelitian Yuliantoni & Indra Arza (2021) menunjukkan bahwa SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan daerah dan dapat memoderasi hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya oleh Abbas, D. S., *et al.* (2021), yang meneliti SiLPA sebagai pemoderasi antara dana perimbangan, dana bagi hasil, dan pajak daerah terhadap belanja modal. Perbedaan utama penelitian ini adalah tambahan variabel retribusi daerah yang dimoderasi oleh SiLPA dan fokus pada pemerintah daerah di Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah daerah Aceh dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal, serta menganalisis peran SiLPA sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal.

Tinjauan Literatur

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, yang terbentuk melalui suatu kontrak atau perjanjian. Dalam hubungan ini, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang mewakili kepentingan prinsipal (Jensen dan Meckling dalam Sudika K. & Budiartaha K., 2017). Dalam pemerintahan

daerah, rakyat berperan sebagai prinsipal yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab agen ditentukan melalui kontrak kerja yang berlandaskan kesepakatan bersama. Meskipun agen bertugas untuk mengoptimalkan keuntungan bagi prinsipal, seringkali terdapat benturan kepentingan antara keduanya. Agen, sebagai pengambil keputusan, juga memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil, yang pada gilirannya dapat menyebabkan asimetri informasi dan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Yuliantoni & Indra Arza, 2021). Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Teori Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Pajak daerah merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tarifnya diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Jenis pajak daerah yang umum diterapkan antara lain pajak hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, galian golongan C, parkir, dan penerangan jalan. Yossi Mamonto & Kalangi serta Krest D. Tolosang (2015) menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal, meskipun dampaknya sering kali bersifat parsial. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dapat memberikan kontribusi positif terhadap belanja modal, meskipun dalam skala yang kecil. Penelitian oleh Abbas, D. S., *et al.* (2021) juga mendukung temuan tersebut, yang menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, meskipun tidak signifikan. Hipotesis 1 (H1): Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Teori Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dicapai apabila pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari sektor retribusi cukup memadai. Meskipun ada dana bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi lokal untuk meningkatkan PAD. Salah satu cara untuk

mencapai kemandirian daerah adalah dengan meningkatkan PAD melalui sektor retribusi daerah. Semakin besar pendapatan dari retribusi daerah, semakin besar pula alokasi yang dapat digunakan untuk belanja modal yang akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat (Sudika K. & Budiartaha K., 2017). Marbun (2022) menemukan bahwa retribusi daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Oleh karena itu, potensi retribusi daerah yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Hipotesis 2 (H2): Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Teori Pengaruh SiLPA Memoderasi Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal


Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan surplus yang terjadi apabila realisasi pendapatan melebihi anggaran belanja atau terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran. Peningkatan pajak daerah berpotensi meningkatkan SiLPA, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi peningkatan belanja modal. Abbas, D. S., *et al.* (2021) mengemukakan bahwa peningkatan pajak daerah akan berkontribusi pada peningkatan SiLPA dan selanjutnya memengaruhi peningkatan belanja modal. SiLPA berperan sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat hubungan antara pajak daerah dan belanja modal. Arthur Simanjuntak (2019) menyatakan bahwa SiLPA berfungsi sebagai variabel moderator yang memengaruhi dampak pajak daerah terhadap belanja modal. Jika pengelolaan SiLPA dilakukan secara optimal, maka dapat meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik. Hipotesis 3 (H3): Apakah SiLPA dapat memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal.

Teori Pengaruh SiLPA Memoderasi Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Retribusi daerah sebagai salah satu komponen PAD memiliki peran penting dalam menentukan alokasi anggaran daerah. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi memberikan kontribusi pada peningkatan PAD, yang memungkinkan peningkatan belanja

daerah. Mardiasmo (2023) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan atau izin tertentu yang diberikan kepada individu atau badan usaha. Semakin besar pendapatan dari retribusi daerah, semakin besar pula potensi untuk meningkatkan belanja modal yang dapat digunakan untuk pelayanan publik. Runtu *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki dampak positif terhadap alokasi belanja modal. Oleh karena itu, SiLPA berperan sebagai mediator yang memoderasi hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal. Hipotesis 4 (H4): Apakah SiLPA dapat memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal.

Metodologi Penelitian



Gambar 2. Desain Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dengan fokus pada studi terhadap populasi atau sampel tertentu. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA), yang dioperasikan dengan bantuan perangkat lunak SPSS IBM versi 30. Data yang dianalisis merupakan data sekunder, yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercatat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk periode 2019-2023.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan mengakses data laporan realisasi anggaran yang tersedia melalui situs resmi www.djpk.kemenkeu.go.id. Fokus objek penelitian ditujukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang tercatat dalam data DJPK selama periode 2019-2023.

Definisi Operasional Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pengeluaran yang bertujuan memperoleh aset tetap atau barang yang memberikan manfaat jangka panjang. Belanja modal mencakup pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Tujuan utama dari belanja modal adalah agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut (Abbas, D. S., et al., 2021).

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari dua faktor utama, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

- 1) Pajak Daerah adalah iuran yang diwajibkan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Sarjono et al., 2018).
- 2) Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran untuk layanan atau izin tertentu yang diberikan kepada individu atau badan usaha sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 (Sudika K. & Budiartaha K., 2017).

Variabel Pemoderasi

Variabel pemoderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA merujuk pada selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan. Selain itu, SiLPA digunakan untuk

membayai berbagai kegiatan yang tidak langsung terkait dengan belanja dan untuk memenuhi kewajiban lainnya hingga akhir tahun anggaran (Widya dalam Yuliantoni & Indra Arza, 2021).

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah kabupaten/kota yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data dari periode 2019 hingga 2023 untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi terkini terkait alokasi belanja modal.

Sampel

Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah mengirimkan laporan realisasi APBD untuk periode 2019-2023 melalui situs resmi DJPK. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 23 kabupaten/kota, dengan total 115 data.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode *Library Research* dan teknik dokumentasi. Sumber data berasal dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang tercatat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk periode 2019-2023.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, di mana data yang digunakan berbentuk angka. Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Regresi linier berganda adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Sedangkan Moderated Regression Analysis (MRA) adalah suatu teknik khusus yang menggabungkan elemen interaksi dalam persamaan regresi, yaitu interaksi antara variabel independen dan variabel pemoderasi. Menurut

Sugiyono (2019), MRA digunakan untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana variabel moderasi dapat memperkuat atau mengurangi kekuatan hubungan tersebut. Langkah-langkah dalam pengujian data dimulai dengan mengidentifikasi model regresi yang tepat untuk digunakan dalam analisis. Proses pengujian data dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

Uji model 1:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Uji model 2:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 (X_1, Z) + B_5 (X_2, Z) + e$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen

X : Variabel independen

Z : Variabel moderasi

XZ : Interaksi antara variabel independen dan

moderasi

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

e : Error

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai distribusi variabel-variabel yang diteliti, seperti pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dengan menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD yang tercatat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada periode 2019-2023, analisis ini akan memberikan gambaran umum mengenai variabilitas dan kecenderungan masing-masing variabel dalam konteks pemerintahan daerah di Provinsi Aceh.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel

| N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|------------------|---------|---------|--------|----------------|
| SiLPA | 115 | .00 | 258.16 | 55.29 |
| Pajak Daerah | 115 | 3.62 | 114.46 | 24.19 |
| Retribusi Daerah | 115 | .77 | 56.05 | 12.10 |
| Belanja Modal | 115 | 60.34 | 420.69 | 188.63 |

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang disajikan dalam Tabel 1, diperoleh informasi sebagai berikut:

1) SiLPA

Rata-rata SiLPA untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2019-2023 adalah 55,29, dengan standar deviasi sebesar 46,81. Nilai SiLPA terendah tercatat pada kabupaten/kota Subulussalam pada tahun 2022, dan kabupaten/kota Aceh Timur serta Aceh Tenggara pada tahun 2023, dengan nilai 0,00. Di sisi lain, nilai SiLPA tertinggi tercatat pada kabupaten/kota Pidie pada tahun 2022, dengan nilai 258,16.

2) Pajak Daerah

Rata-rata pajak daerah yang dihimpun oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode yang sama adalah 21,66, dengan standar deviasi sebesar 24,19. Nilai pajak daerah terendah tercatat pada kabupaten/kota Subulussalam tahun 2022 dengan nilai 3,62, sementara nilai tertinggi tercatat pada kabupaten/kota Aceh Besar tahun 2020, dengan nilai 114,46.

3) Retribusi Daerah

Rata-rata retribusi daerah adalah 9,55, dengan standar deviasi sebesar 12,10. Nilai minimum retribusi daerah tercatat pada kabupaten/kota Aceh Timur pada tahun 2021, yaitu 0,77, sedangkan nilai maksimum

tercatat pada kabupaten/kota Pidie Jaya tahun 2021 dengan nilai 56,05.

4) Belanja Modal

Rata-rata belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah adalah 188,63, dengan standar deviasi 72,36. Nilai minimum belanja modal tercatat pada kabupaten/kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 60,34, sementara nilai maksimum tercatat pada kabupaten/kota Aceh Utara tahun 2019 sebesar 420,69.

Uji Asumsi Klasik: Uji Normalitas

Salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi linier adalah normalitas data. Uji normalitas

dilakukan untuk memastikan apakah data dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Menurut Sugiyono (2019), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Hal ini penting, karena distribusi normal merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi, terutama regresi linier. Dalam uji normalitas, jika nilai signifikansi (*p*-value) lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika *p*-value kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------|
| N | | 115 |
| Normal Parametersab | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 65.24813 |
| | | 410 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .051 |
| | Positive | .051 |
| | Negative | -.035 |
| Test Statistic | | .051 |
| Asymp. Sig. (2-tailed)c | | .200d |
| Monte Carlo | Sig. | .674 |
| | Sig. (2-tailed)e | .662 |
| | 99% Confidence Interval | Lower Bound |
| | | Upper Bound |
| | | .686 |
| | | Bound |

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Menurut Sugiyono (2019), multikolinieritas yang tinggi dapat menyebabkan estimasi regresi yang tidak akurat dan menyulitkan interpretasi hasil analisis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dua indikator utama yang digunakan adalah *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10, maka tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model. Selain itu, jika nilai VIF kurang dari 10, hal ini juga menunjukkan bahwa multikolinieritas tidak menjadi masalah dalam model regresi yang digunakan. Uji multikolinieritas bertujuan untuk memastikan bahwa variabel independen dalam model regresi tidak saling berkorelasi secara berlebihan, yang dapat mengganggu kestabilan dan keakuratan hasil estimasi.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---|-----------------------------|---------|---------------------------|------|--------|-------|-------------------------|-----|
| | Model | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Const | 154.698 | 11.581 | | 13.358 | <.001 | | |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| ant) | | | | | | | |
| Pajak Daerah | .423 | .260 | .141 | 1.631 | .106 | .973 | 1.028 |
| Retribusi Daerah | -.735 | .518 | -.122 | - | .158 | .993 | 1.007 |
| SiLPA | .575 | .134 | .372 | 4.301 | <.001 | .979 | 1.021 |

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang disajikan dalam Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,10, dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen tidak terlalu kuat, sehingga model regresi dapat dilanjutkan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksamaan varians

residual pada setiap tingkat variabel independen dalam model regresi. Menurut Sugiyono (2019), jika varians residual tidak konsisten, maka dapat terjadi heteroskedastisitas yang dapat mempengaruhi validitas hasil regresi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser. Berdasarkan hasil uji, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan varians residual pada model.

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Beta | t | Sig. |
|------------------|-----------------------------|------------|-------|--------|-------|
| | B | Std. Error | | | |
| 1 (Constant) | 53.896 | 7.231 | | 7.454 | <.001 |
| SiLPA | -.046 | .083 | -.052 | -.553 | .581 |
| Pajak Daerah | .139 | .162 | .082 | .859 | .392 |
| Retribusi Daerah | -.415 | .323 | -.121 | -1.283 | .202 |

Berdasarkan hasil pengujian Heterokedastisitas pada tabel 4 menunjukkan masing-masing sig > 0,05 yang mana dapat disimpulkan tidak ada gejala Heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut (Sugiyono, 2019), uji autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi apakah

terdapat hubungan antara residual dalam model regresi. Autokorelasi umumnya muncul pada data deret waktu (time series), di mana kesalahan (error) pada periode sebelumnya memengaruhi kesalahan di periode selanjutnya. Jika $d_U < d < (4 - d_U)$ maka tidak ada autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

| Model | R | R-Square | Adjusted R-Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .471a | .222 | .194 | 65.25592 | 1.920 |

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang disajikan dalam Tabel 5, nilai Durbin-Watson (d) yang diperoleh adalah 1,920, sedangkan nilai d_U adalah 1,7496. Karena nilai $d_U < d < (4 - d_U)$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak

terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara residual pada periode sebelumnya dengan residual pada periode berikutnya, sehingga hasil regresi valid.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). Jika nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen tersebut

berpengaruh secara signifikan terhadap Y . Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y .

Tabel 6. Analisis Regresi Linier

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 (Constant) | 183.609 | 10.140 | | | 18.107 | <.001 |
| Pajak Daerah | .584 | .276 | .195 | | 2.11 | .037 |
| Retribusi Daerah | -.798 | .556 | -.132 | | -1.43 | .154 |

Berdasarkan tabel 6 bahwa nilai sig pada Pajak Daerah sebesar 0,037 yang mana $0,037 < 0,05$ sehingga Pajak Daerah (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Sedangkan Retribusi Daerah (X_2) $0,154 > 0,05$

sehingga Retribusi Daerah (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Tabel 7. R square

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .227a | .051 | .035 | 71.10163 |

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam Tabel 7, nilai R-Square adalah 0,51. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 51%, yang berarti 51% dari variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut. Sisanya, yaitu 49%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Menurut Sugiyono (2019), *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah teknik analisis regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan peran variabel moderasi. Variabel moderasi ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Jika interaksi antara variabel independen (X) dan variabel moderasi (Z) signifikan ($p < 0,05$), maka variabel moderasi (Z) berperan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Sebaliknya, jika interaksi tersebut tidak signifikan ($p > 0,05$), maka variabel moderasi (Z) tidak mempengaruhi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Tabel 8. Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 (Constan | 181.984 | 9.641 | | | 18.876 | <.001 |
| Pajak | -.162 | .416 | -.054 | | - | .697 |
| Daerah | | | | | .390 | |

| | | | | | |
|------------------|--------|------|-------|-------|------|
| Retribusi Daerah | -1.598 | .968 | -.265 | - | .102 |
| X1Z | .011 | .005 | .357 | 2.478 | .015 |
| X2Z | .020 | .015 | .217 | 1.351 | .179 |

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam Tabel 8, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig) pada Pajak Daerah (X1) sebesar 0,015, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel SiLPA (Z) mampu memoderasi pengaruh antara Pajak Daerah (X1) dan Belanja Modal (Y). Dengan kata lain, SiLPA memperkuat hubungan antara pajak daerah dan belanja modal. Namun, pada Retribusi Daerah

(X2), nilai Sig tercatat sebesar 0,179, yang lebih besar dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa variabel SiLPA (Z) tidak memoderasi pengaruh antara Retribusi Daerah (X2) dan Belanja Modal (Y). Artinya, meskipun SiLPA berperan sebagai moderator untuk pajak daerah, perannya dalam moderasi terhadap retribusi daerah tidak terbukti signifikan.

Tabel 9. R square

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .402a | .162 | .131 | 67.44511 |

Berdasarkan tabel 9 diketahui R Square 0,162, maka pengaruh pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 16,2% setelah adanya variabel pemoderasi SiLPA (Z). Sehingga dapat disimpulkan variabel pemoderasi SiLPA (Z) dapat memperkuat pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Belanja Modal (Y).

Pembahasan

Tujuan pengujian hipotesis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada Tabel 6, nilai signifikansi pada Pajak Daerah (X1) adalah 0,037, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y), meskipun pengaruhnya relatif kecil. Kabupaten atau kota yang memperoleh pendapatan tinggi dari pajak daerah cenderung memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap belanja modal. Hal ini memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian Abbas, D. S., et al. (2021), yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif meskipun

dampaknya kecil terhadap belanja modal. Sebaliknya, Penaten *et al.* (2017) menemukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap belanja modal tergolong rendah, sehingga tidak berpengaruh signifikan. Dalam kerangka Teori Keagenan, pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik yang berasal dari masyarakat sebagai prinsipal, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan publik.

Namun, pada kenyataannya, pemerintah daerah sering lebih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah, yang menyebabkan kontribusi pajak daerah terhadap belanja modal menjadi terbatas. Sedangkan untuk Retribusi Daerah (X2), hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,154, yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Meskipun demikian, pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal tetap positif, namun terbatas. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Telin *et al.* (2023), yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, meskipun penelitian

Marbun (2022) menemukan hasil yang bertentangan, yakni retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dalam perspektif Teori Keagenan, retribusi daerah berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, apabila penerimaan retribusi daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan, dampaknya terhadap belanja modal pun terbatas.

Selanjutnya, variabel SiLPA terbukti mampu memoderasi pengaruh Pajak Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada Pajak Daerah (X_1) sebesar 0,015, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa SiLPA (Z) memperkuat hubungan antara Pajak Daerah (X_1) dan Belanja Modal (Y). Sebagai variabel moderasi, SiLPA dapat memengaruhi hubungan antara pajak daerah dan belanja modal, baik dengan memperkuat maupun melemahkannya. Jika SiLPA dikelola dengan baik, hal ini dapat memberikan keleluasaan anggaran yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal di masa depan, sehingga memperbesar dampak pajak daerah terhadap belanja modal. Temuan ini sesuai dengan penelitian Surya Asih (2015), yang menyatakan bahwa SiLPA dapat memoderasi hubungan antara Pajak Daerah dan Belanja Modal. Namun, penelitian oleh Abbas, D. S., et al. (2021) bertentangan dengan temuan ini, karena mereka menemukan bahwa SiLPA tidak mampu memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap belanja modal. Dalam Teori Keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat sebagai prinsipal. Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dari PAD yang digunakan untuk membiayai belanja modal, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Pengelolaan SiLPA yang efektif dapat memperkuat pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal. Namun, SiLPA tidak mampu memoderasi pengaruh Retribusi Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal (Y). Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi pada Retribusi Daerah (X_2) sebesar 0,179, yang lebih besar

dari 0,05, sehingga SiLPA (Z) tidak dapat memoderasi pengaruh antara Retribusi Daerah dan Belanja Modal. Hal ini dapat disebabkan oleh kontribusi yang lebih kecil dari retribusi daerah terhadap total PAD, yang membatasi kemampuan SiLPA untuk memoderasi hubungan tersebut. Meskipun retribusi daerah memiliki dampak positif terhadap belanja modal, pengaruhnya tetap terbatas karena jumlah pendapatan yang relatif kecil. Dengan demikian, meskipun SiLPA memiliki potensi untuk memoderasi hubungan antara pajak daerah dan belanja modal, ia tidak menunjukkan peran yang signifikan dalam moderasi hubungan antara retribusi daerah dan belanja modal.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintahan Daerah di Aceh. Pengaruh signifikan dari pajak daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mudah memenuhi kewajibannya dalam mengalokasikan dana untuk belanja modal, yang mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Runtu et al. (2016) yang menyatakan bahwa pajak daerah sebagai komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan dampak positif terhadap alokasi belanja modal. Namun, kontribusi pajak daerah terhadap belanja modal tetap terbatas jika dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Retribusi Daerah (X_2) berpengaruh positif terhadap belanja modal, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Meskipun retribusi daerah berpotensi meningkatkan belanja modal, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan sumber pendapatan tersebut. Selanjutnya, SiLPA (Z) terbukti mampu memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal. Pengelolaan SiLPA yang efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip Teori Keagenan, dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga memperkuat pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal. Namun, SiLPA

tidak mampu memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan oleh kontribusi retribusi daerah yang relatif kecil terhadap PAD, sehingga SiLPA tidak dapat memoderasi pengaruhnya secara signifikan. Meskipun pemerintah daerah berperan sebagai agen yang mengelola retribusi daerah untuk kepentingan masyarakat, keterbatasan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD menyebabkan pengaruhnya terhadap belanja modal terbatas, dan SiLPA tidak dapat berperan dalam memoderasi hubungan tersebut secara efektif.

Daftar Pustaka

- Abbas, D. S., Sari, S. Y., Hakim, M. Z., Zulaecha, H. E., & Rachmania, D. (2021). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Antara Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 316-331. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4058>.
- Angelina, C., Janice, J., Clarina, C., Fanjaya, W. W., & Jesisca, J. (2020). Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal:(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). Owner: Riset Dan *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 138-147. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182>.
- Asih, S. (2018). Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 177-191.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahuswa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44-52.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Mahartiningsih, N. K. K. M., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2018. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 219-242.
- Mamonto, S., Kalangi, J., & Tolosang, K. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(01).
- Marbun, S., Manalu, E. P., & Malau, Y. N. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 19-30. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.14370>.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN– Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Penaten, K. I., Hariani, L. S., & Wirshandono, D. (2017). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.
- Runtu, V. G. (2016). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Modal Kota Manado (Periode 2005-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Sarjono, N., Anwar, C., & Darmansyah, D. (2018). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*

- (*Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen*), 6(12), 113-127.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah. *Jurnal manajemen*, 5(2), 183-194.
- Sudika, K., & Budiartha, K. (2017). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus pada belanja modal provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1698-1718.
- Telin, M., Mardiasih, N. C., & Suprayitno, A. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi NTT Tahun 2011 – 2021. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 4(1), 90-101. <https://doi.org/10.26905/jrei.v4i1.10011>.
- Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebagai variabel pemoderasi pada pemerintah provinsi se-Indonesia periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170-187. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.338>.